



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR:12/SK/WN-III KAM/2020

TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
(TPK) NAGARI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun 2020 sehingga hasil pengadaan dapat bermanfaat untuk memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
b. Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-undangan Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3898)
3. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepada Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Nagari III Koto Aur Malintang Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada pekerjaan Pengadaan barang dan jasa telah diserahterimakan.

Ditetapkan di Batu Basa
Pada tanggal 17 Maret 2020

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG



Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang
 Nomor : 12/SK/WN-III KAM/2020
 Tanggal : 17 Maret
 Tentang : TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
 NAGARI TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
 NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	Kegiatan/ Korong	NAMA	JABATAN	KET
1.	Pemasangan Plat Deker Kampung Jambu Korong Kampung Jambu	1. Edo Fitrizal	Ketua	
		2. Bujang Toni	Sekretaris	
		3. Awalludi	Anggota	
2.	Lanjuntang Tali Banda Durian Kijang Korong Kampung Surau	1. Busbar Andre Putra	Ketua	
		2. Basrizal	Sekretaris	
		3. Miri	Anggota	
3.	TPT dan Pengerasan Jalan Kp. Baru – Damalimpauang Korong Koto Kaciak	1. Rilka Putra, S.Pd	Ketua	
		2. Hasan Basri	Sekretaris	
		3. M. Jais	Anggota	
4.	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap ke Dua (2) Objek Wisata Bukik Bulek Korong Kampung Padang	1. Noviarman	Ketua	
		2. Kasmar	Sekretaris	
		3. K. Ambo	Anggota	

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

